PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PETRO PRABU

ABSTRAK **:** a. bahwa dalam rangka menunjang Pembangunan Daerah dan menambah Pendapatan Daerah serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah yang akan mengelolah dan memanfaatkan potensi yang ada di sektor perdagangan, jasa, pertambangan dan energi, transportasi dan sektor lainnya di Kota Prabumulih;

b. bahwa Perusahaan Daerah pada butir a diharapkan dapat menciptakan kegiatan yang mandiri, handal,transparan,berdaya saing,efisien dan berwawasan lingkungan serta mendorong perkembangan pembangunan Daerah.

c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum : UU No.5 Tahun 1962; UU No.6 Tahun 2001; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; Permendagri No.1 Tahun 1984; Permendagri No.50 Tahun 1999; Perda Kota Prabumulih No.29 Tahun 2003; Perda Kota Prabumulih No.30 Tahun 2003.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perusahaan Daerah Petro Prabu, dengan sistematika sebagai berikut:
  a. Ketentuan Umum;
  b. Pendirian;
  c. Kedudukan Hukum, Tujuan dan Bidang Usaha;
  d. Pembentukan Usaha Patungan dan Anak Perusahaan;
  e. Modal;
  f. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah;
  g. Penguasaan dan Pengelolaan;
  h. Pengawasan;
  i. Kepegawaian;
  j. Tanggungjawab dan Tuntutan Ganti Rugi;
  k. Tahun Buku dan Anggaran Perusahaan Milik Daerah;
  l. Laporan Penghitungan Usaha Berkala, Kegiatan dan Perhitungan Tahunan;

m. Pengadaan dan Pengelolaan Barang Perusahaan Milik Daerah;
n. Penetapan dan Penggunaan Laba;
o. Pembubaran, Perubahan Status, dan Peleburan/Penggabungan Perusahaan Milik Daerah;
p. Ketentuan Penutup.

STATUS **:**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.
- Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2005

CATATAN **:** Usaha Pertambangan adalah segala kegiatan pertambangan, meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan.